



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Iddah dan Mut'ah, antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Makmun, S.H.** dan **Ika Isnaini, S.H.** serta **Darsono, S.H.**, para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Makmun Darusman & Rekan, yang beralamat di Jl. Lintas Timur Simpang Lima Unit 2, Purwajaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 129/Adv.MD/SK-CG/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 81/SKH/2025/PA.Msj, tanggal 20 Mei 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Msj tanggal 20 Mei 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2013, tanggal dikeluarkannya buku nikah 25 April 2025;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Panca Warna hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Panca Warna, 02-08-2016/umur 8 tahun, pendidikan kelas II SD, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak satu tahun setelah menikah (akhir tahun 2013) mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena:
 - 5.1. masalah ekonomi, Tergugat malas dan jarang bekerja, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan Penggugat berusaha membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART);
 - 5.2. Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering berbicara keras dan kasar, lebih mementingkan dirinya sendiri dengan bermain dan berkumpul bersama teman-temannya;



6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering merusak/membanting perabot dapur (piring, gelas, mangkok) dan juga berkata kotor (anjing, matamu) yang ditujukan kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Panca Warna, hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah enam kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, kakak Penggugat dan aparat Desa (ketua RT 002 dan RW 004 Desa Panca Warna), akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan memohon untuk dijatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
10. Bahwa pasca perceraian Penggugat memohon adanya nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 x 3 bulan masa iddah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total nafkah iddah dan mut'ah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 x 3 bulan masa iddah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total nafkah iddah dan mut'ah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 23 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya **dengan perubahan** pada nama ayah kandung Penggugat semula tertulis **NAMA SALAH** diubah menjadi **NAMA BENAR**;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Msj



Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 15 Desember 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, tanggal 25 April 2025, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah Kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat pernah 3 kali datang ke saksi mengadu jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan untuk biaya sekolah anaknya ditanggung semua oleh Penggugat;



- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Saksi selaku orang tua Penggugat sudah pernah 1 (satu) kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Sepengetahuan saksi Tergugat tidak berkerja, kegiatannya hanya di rumah saja;
 - Setahu saksi Tergugat dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit sehingga seharusnya mampu bekerja;
2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat sejak 6 tahun lalu, dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan maunya hanya di rumah saja, hal tersebut saksi ketahui



langsung, karena saksi sering lewat dari depan rumah Tergugat ketika pergi dan pulang kerja, disana saksi melihat Tergugat hanya duduk-duduk saja di teras rumahnya selain itu saksi pernah berteman dengan Tergugat jadi saksi mengetahui langsung jika Tergugat pemalas;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat pengangguran;
- Setahu saksi Tergugat dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu sebagaimana tertuang pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2012 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji,



sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah kandung dan tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;



- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 24 Desember 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ اَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa akibat putusanya perkawinan/ pernikahan, seorang bekas suami masih berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana firman Allah Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaq ayat 6, yang artinya berbunyi:

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedomanan Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai istri tidak melakukan tindakan nusyus terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah telah sesuai dengan hukum karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak berkerja, meskipun Tergugat dalam keadaan sehat dan tidak sedang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak terdapat fakta mengenai penghasilan Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat seharusnya masih dapat berkerja/ mencari nafkah, sehingga Hakim menilai gugatan Nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama menjalani masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan jika uang sejumlah tersebut dibagi jumlah hari dalam tiga bulan (rata-rata 90 hari), maka Penggugat hanya mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sejumlah Rp. 16.600.00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) setiap harinya, sehingga jumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah patut dikabulkan, sebagaimana diktum putusan ini;

Mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu bentuk pemberian seorang suami kepada istri yang akan diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 24, yang artinya berbunyi:



Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedomanan Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai Mut'ah telah sesuai dengan hukum karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Nafkah Iddah, meskipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti mengenai penghasilan Tergugat saat ini, akan tetapi Hakim menyakini bahwa Tergugat masih mampu bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun nilai gugatan Penggugat sejumlah Rp100.000.00 (satu juta rupiah) telah patut dan dipandang layak bagi Penggugat, akan tetapi oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang nyata mengenai penghasilan Tergugat secara pasti, meskipun Tergugat patut diduga masih mampu bekerja sebagaimana mestinya, maka Hakim menetapkan Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang berjumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat menghibur Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai Mut'ah patut dikabulkan, sebagaimana diktum putusan ini;

Ex-officio

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat, Hakim secara ex-officio

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Msj



menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah berjumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa yang berjumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Msj